



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dakwaan, Kades Jabi Rugikan Negara Rp 413 Juta

BENGKULU -- Terdakwa Kepala Desa Jabi Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, Ferdinal Agustianto, S.Sos didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bengkulu Utara. Dakwaan ini dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Selasa (25/10). Sidang beragendakan dakwaan ini diketuai Majelis Hakim Dwi Purwanti, SH. Usai memastikan terdakwa terhubung dalam persidangan, Ketua majelis mempersilakan JPU, Meilina Simatupang, SE membacakan dakwaannya. Dalam dakwaan, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan dan tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Desa Jabi Tahun Anggaran 2021. "Terdakwa telah melawan hukum memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan sebesar Rp 413 juta," sebut Meilina. Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa Alo-kasi Dana Desa (ADD) Rp 338.912.000, Dana Desa (DD) Rp 708.312.000, Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Rp 4.810.000, dan penerimaan pembiayaan Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 122.000.000. Sehingga jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.174.034.000. "Terdapat Silpa dari Dana Desa di Tahun 2021 yang tidak berada di Rekening Desa sebesar Rp 198 juta dan dana tersebut berada dalam penguasaan terdakwa serta telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Terdapat pajak Tahun 2021 sebesar Rp 52 juta belum disetor ke Kas Negara," jelas Meilina. Di luar persidangan, JPU Kejari Bengkulu Utara, Meilina kembali menegaskan terdakwa Ferdinal Agustianto didakwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. "Akibat perbuatan terdakwa ini, ada KN senilai Rp 413 Juta," singkat Meilina. Sementara, Penasihat Hukum terdakwa Ferdinal Agustianto, Endah Rahayu Ningsih, SH mengatakan pihaknya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan JPU, adapun hal-hal yang menjadi pokok perkara akan diuji dalam persidangan selanjutnya. "Kita lihat saja bagaimana nanti fakta pada persidangan selanjutnya, yang jelas kita tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan," kata Endah. (jam)